

KAPOLDA SULTENG JAMIN PENGAMANAN INVESTASI DI SULTENG



Sumber: <https://metrosulawesi.id>

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah, Irjen Pol Drs. H Syafril Nursal SH MH, menegaskan pihaknya akan mengamankan setiap investasi yang masuk ke daerah Sulawesi Tengah. Penegasan pengamanan terhadap investasi yang masuk ke Sulteng, disampaikan Syafril Nursal, saat memberikan sambutan pada kunjungan kerjanya di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kamis (16/01/2020).

Dikatakan Kapolda Sulteng, kunjungan kerjanya ini, dimaksudkan untuk melihat perkembangan investasi yang ada di Kabupaten Morowali khususnya di kawasan industri PT IMIP. Kedatangan rombongan Kapolda Sulteng, disambut langsung Direktur Operasional PT IMIP, Irsan Widjaja.

Syafril Nursal mengungkapkan, Morowali perlu mendapat perhatian dari segi keamanan. Hal itu tentu saja untuk menjaga kondusifitas iklim investasi yang ada di Bumi Morowali. “Dari penjelasan Direktur Operasional PT IMIP, Irsan Widjaja, nilai investasi kawasan industri IMIP saat ini, sebesar lebih dari 90 triliun rupiah. Tidak bisa dibayangkan dengan investasi sebesar itu kontribusi apa yang bisa diberikan bagi bangsa ini. Tentunya sangat besar dan strategis,” kata Syafril Nursal.

Olehnya itu, Perwira Tinggi dengan bintang dua ini, menegaskan kembali, menjadi sebuah kewajiban bagi pihak kepolisian untuk memelihara upaya investasi ini bisa berkembang dengan baik. Selain itu, sudah menjadi tanggungjawab pihak kepolisian untuk mendukung sepenuhnya iklim investasi yang ada. “Saya sudah memberikan instruksi kepada bagian SDM Polda Sulteng, supaya Polres Morowali dan Polsek di sini (Bahodopi) segera dipenuhi standarnya. Tujuannya, supaya bisa segera merespon kondisi-kondisi yang memang membutuhkan respon yang cepat,” urai Syafril Nursal.

Sumber Berita:

1. <https://metrosulawesi.id>, “Kapolda Sulteng Jamin Pengamanan Investasi di Sulteng”, Jumat, 17 Januari 2020.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, “Kapolda Kunjungi IMIP, Kepolisian Siap Amankan Investasi di Morowali”, Kamis, 16 Januari 2020.

Catatan:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
 - a. Pasal 5
Polda bertugas:
 - 1) melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - 2) melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas, Polda menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya.
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 - a. Pasal 2 ayat (1)
Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a) Tahap Kesatu, yaitu:
 - 1) pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas;
 - 2) pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) yang dilakukan di KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN; dan
 - 3) pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data *sharing* dan penyampaian yang tidak berulang yang dilakukan di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN;
 - b) Tahap Kedua, yaitu:
 - 1) pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan
 - 2) penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).
 - b. Pasal 14
 - (1) Setiap daerah kabupaten/kota membentuk Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
 - (2) Satuan Tugas Kabupaten/Kota dapat berfungsi sebagai:
 - a. utama (*leading*) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan bupati/walikota dan dilakukan oleh bupati/walikota bersangkutan; dan/atau
 - b. pendukung (*supporting*) dalam hal perizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota bersangkutan diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan/atau gubernur yang berfungsi sebagai utama (*leading*) untuk menerbitkan Perizinan Berusaha.

- (3) Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai utama (*leading*), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota;
 - b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota (*end to end*);
 - c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota (*end to end*);
 - d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga dan/atau gubernur; dan
 - e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
 - (4) Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan gubernur yang berfungsi sebagai utama (*leading*); dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (*leading*).
 - c. Pasal 15 ayat (3) dan (4)
 - (3) Ketua Satuan Tugas Kabupaten/Kota merupakan: a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan Berusaha di daerah kabupaten/kota; dan b. penghubung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.
 - (4) Bupati/walikota memberikan kewenangan kepada Ketua Satuan Tugas Kabupaten/Kota untuk dan atas nama bupati/walikota dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di daerah kabupaten/kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- a. Pasal 5

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.
 - b. Pasal 18
 - (5) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
 - (6) Perizinan Berusaha termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.
 - c. Pasal 19
 - (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

- (2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Dokumen Elektronik disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (5) Dokumen Elektronik berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (6) Dokumen Elektronik dapat dicetak (*print out*).